



**PENETAPAN**

**Nomor 943/Pdt.G/2011/PA.Lpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Lubukpakam** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ikut orang tua, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani padi, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 September 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam di bawah Register Nomor / Pdt.G/2012/PA.Lpk. pada tanggal 26 September 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor 47/47/2012 tanggal 24-01-2012 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Surya Pradana, laki-laki, akan tetapi telah meninggal serta Penggugat dan Tergugat

Hal 1 dari 6 hal. Pts. No.943/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sejak awal menikah keduanya sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa sebelum menikah Penggugat telah hamil atas perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Tergugat, akan tetapi permintaan Penggugat sempat ditolak Tergugat dengan alasan tidak pernah berbuat (membela diri dengan berbohong/berkilah);

Bahwa karena merasa akan disia-siakan oleh Tergugat dan tidak dipertanggungjawabkan, sehingga Penggugat mengancam akan melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke kantor Polisi;

Bahwa sejak kejadian tersebutlah yang membuat Tergugat takut, sehingga mau mempertanggungjawabkannya;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut pada poin 4 (empat) di atas, saat sebelum menikah Tergugat berubah karena tidak memperdulikan sama sekali keadaan atau pun keberadaan Penggugat hingga hari pernikahan;
6. Bahwa pada malam hari setelah akad nikah, Tergugat pergi meninggalkan rumah lewat pintu belakang tanpa sepengetahuan Penggugat dan menyadarinya setelah bangun tidur;

Bahwa kepergian tersebut hingga 2 (dua) hari lamanya dan kemudian kembali selama 5 (lima) hari;

Bahwa setelah 5 (lima) hari tersebut Tergugat meminta izin untuk pergi mencari kerja keluar kota, akan tetapi sejak saat itu hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah dan tidak pernah mengirim nafkah atau pun kabar keberadaannya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan



Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;
- c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir karena Tergugat tidak berada di alamat yang ditunjuk Penggugat dalam gugatan Penggugat;

Penggugat di persidangan tanggal 15 Oktober 2012, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 26 September 2012;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal 3 dari 6 hal. Pts. No.943/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan karena Tergugat tidak berada di alamat yang ditunjuk Penggugat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tanggal 15 Oktober 2012, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 26 September 2012;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### **Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara Register Nomor 943/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 26 September 2012 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Wardiah, S. Ag.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardiah, S. Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

**Dra. Rukiah Sari, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hj. Wardiah S. Ag.**

**Husni, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Nur Azizah, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Hal 5 dari 6 hal. Pts. No.943/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp 180.000.-
4. Hak redaksi	Rp 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp 6.000.-</u>
Jumlah	Rp 271.000.-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).